



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Sultan Abdurrahman No.1A Telp.(0561) 743995 Fax.(0561) 767965-762104 Pontianak 78116
Website : dprkotapontianak.id / e-mail : dprd@pontianakkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK**

SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 -2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 -2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Pontianak tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris DPRD Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Pontianak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 149);
 11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);

12. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur, Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 57);

13. Peraturan Walikota Pontianak Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Sekretaris DPRD Kota Pontianak tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris DPRD Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, merupakan pedoman dan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk :

1. menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
2. menyusun dan menyampaikan dokumen anggaran (RKA/DPA);
3. menyusun dokumen penetapan kinerja TAPKIN);
4. menyusun laporan kinerja (LK);
5. melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja

pelaksanaan program dan kegiatan; dan

6. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 Februari 2021

SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK



Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si



LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2021
TANGGAL 25 Februari 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KOTA
PONTIANAK


- INSTANSI : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK
- VISI KOTA : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan,
Cerdas dan Bermartabat.
- MISI 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
yang didukung oleh teknologi informasi serta aparatur
yang berintegritas bersih dan cerdas
- TUGAS POKOK : Memfasilitasi dan memberikan bantuan administratif
serta teknik operasional guna menunjang keberhasilan
tugas-tugas DPRD Kota Pontianak, dimana pelayanan
yang diberikan meliputi keseluruhan tugas dalam rangka
menunjang pelaksanaan tugas, hak serta wewenang
DPRD, seperti tercantum dalam Peraturan Tata Tertib
DPRD Kota Pontianak yang ditetapkan dengan
Keputusan DPRD Kota Pontianak
- FUNGSI : a. perumusan kebijakan teknis dibidang
kesekretariatan DPRD;
b. perumusan rencana kerja dibidang kesekretariatan
DPRD;
c. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan
DPRD;
d. pembinaan dan Pengelolaan sumber daya aparatur,
organisasi, keuangan, prasarana dan sarana
Sekretariat DPRD;
e. penyelenggaraan tata usaha kesekretarian DPRD;

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan DPRD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan DPRD yang diberikan oleh Walikota.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 Februari 2021

SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si



LAMPIRAN : II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2021
TANGGAL 25 Februari 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KOTA
PONTIANAK

- Visi Kota : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat.
Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas bersih dan cerdas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Pendukung
(1)	(2)	(3)	
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 Februari 2021

SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si